



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dady Hendrawansyah Bin Supardi;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Rahayu Residence Blok C.8 No. 17 Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Keagungan Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);

Terdakwa Dady Hendrawansyah Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih Tanpa Plat Nomor : A 2145 VU, Nomor Mesin : JA121E635203, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM.

- 1 (satu) Dus Book handphone merk Vivo 81 warna hitam dengan No. IMEI1 : 869752041551439, IMEI2 : 869752041551421;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi JUANDA Bin RASDI.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN Bin ARIF;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna silver, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi DARMA Bin RASMAN.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No. IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;
- 1 (satu) Dus Book handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No. IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN Bin ARIF.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 110 warna hitam dengan No. IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dus Book handphone merk Nokia type 110 warna hitam dengan No. IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725;

Dikembalikan kepada Saksi HERMAN Bin (Alm) SATRA.

- 1 (satu) unit R4 Merk Suzuki Type Mini Bus Model R3 warna abu-abu metalik dengan No.Pol : A 1363 BG, dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SH1310540;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) No.Pol : F 1493 PO, dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SH1310540 Atas nama : INDRIASARI S.KOM, Alamat : Griya Alam Sentosa Rt.04/8, Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi BGR;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;

Dikembalikan kepada Sdri. MISNI KUSTIAWATI selaku istri Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI bersama dengan Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO), Sdr. IYONG (DPO) dan Sdr. IYUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Hotel Ciputih Beach Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) melalui handphone dan mengatakan “bang ada motor, TKP Cikande, Ade punya foto, nomor rangka dan nomor mesin kita amankan aja bang”, lalu Terdakwa menjawab “barangnya dimana dek, A1 gak”, dijawab kembali oleh Sdr. ADE (DPO) “di Sumur, ini lagi di Serang, ada acara keluarga, ambil saja, saya dipinggir jalan perumahan bumi agung permai”. Mendengar hal itu, Terdakwa berangkat dari Serang yang mana Terdakwa menjemput Sdr. TB ARIF (DPO) terlebih dahulu lalu menjemput Sdr. ADE (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Silver Ertiga No. Pol : A 1363 BG. Saat di perjalanan dari daerah Labuan menuju daerah Sumur Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE (DPO) dan Sdr. TB ARIF (DPO) singgah di pinggir jalan di daerah Keciterep Kecamatan Panimbang untuk diperkenalkan oleh Sdr. ADE (DPO) kepada Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. IYONG (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. IYONG (DPO) lalu sekitar pukul 23.00 Wib menjemput Sdr. IYUS (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa bersama rekan-rekannya telah sampai di Hotel Ciputih Beach Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Terdakwa sengaja memesan kamar kepada karyawan hotel agar karyawan hotel tersebut menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) melihat saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM sedang seorang diri di pos security dan menghampiri saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM tersebut. Saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polda Banten (yang mana saat mengaku sebagai anggota dari Polda Banten tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak membawa identitas maupun Surat Penangkapan). Pada saat itu Sdr. ADE (DPO) juga menginterogasi 4 (empat) orang yang berada di bawah pohon sebelah kiri pos security sedangkan Terdakwa menginterogasi saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM dengan mengatakan “dapet darimana motornya, beli harga berapa, ada surat-suratnya gak”, lalu saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM menjawab “ya, gak ada surat-suratnya saya beli dari TNI anggota Koramil Cigelis”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO), Sdr. IYONG (DPO) dan Sdr. IYUS (DPO) mengumpulkan saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM bersama dengan 4 (empat) orang yang juga diinterogasi yaitu saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dan saksi AHMAD Bin SAMAN lalu ditanya oleh

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rekan-rekannya “kalian semuanya motornya bodong ya” yang kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dan saksi AHMAD Bin SAMAN menjawab “iya pak motor bodong”. Lalu Terdakwa mengatakan “kami anggota polisi dari Polda Banten sedang mencari sepeda motor” sambil menunjukkan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM “mau saksi bawa sepeda motor sama kamunya (sdr. BUDI) dan juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini”. kemudian saksi JUANDA Bin RASDI bilang kepada pelaku “jangan pak kan bapak nyari motor yang itu”, yang kemudian Terdakwa mengatakan “ini kan semuanya motor bodong” dan mengancam kepada para saksi bahwa akan dibawa semuanya ke Polda”. Kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dan saksi AHMAD Bin SAMAN merasa ketakutan akan di bawa ke Polda lalu saksi JUANDA Bin RASDI yang pada saat itu tangannya diikat oleh lakban oleh salah satu pelaku bilang kepada Terdakwa “jangan dibawa pak kalau bisa kita selesaikan disini maunya berapa”, kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan hotel ciputih beach tersebut “emang ada uangnya” kemudian karyawan bilang kepada Terdakwa “harus pulang dulu pak ngambil di istri uangnya” yang kemudian Terdakwa bilang “tapi kamu jangan bilang-bilang kepada istri kalau kami bilang kepada istri kalian pasti istri kalian bertanya-tanya jadi tidak usah pulang jadi barang-barang semuanya berikut kalian mau dibawa saja ke Polda” yang selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya meminta mengumpulkan handphone karyawan dengan alasan takut para karyawan telepon kepada pihak-pihak lain dan semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa juga mengancam kepada para korban bila lapor dan bilang-bilang kepada pihak lain Terdakwa akan datang dan menemui kembali para karyawan hotel ciputih beach. Pada saat itu para korban merasa ketakutan dan menyerahkan barang-barang milik korban antara lain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan Nopol : A 2145 VU, 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiomi A4 warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421 hingga barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga membawa saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa dengan alasan akan di amankan dan akan dimusyawarahkan di Polsek Sumur sedangkan Terdakwa lain tidak dibawa.

- Bahwa saat ditengah perjalanan namun saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM tidak dibawa ke polsek sumur yang kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM bertanya kepada Terdakwa "pak polsek sumur lurus dari sini sekitar + 500 (lima ratus) Meter kenapa belok kiri pak" kemudian Terdakwa bilang kepada saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM "mau dibawa ke serang saja" yang kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM meminta musyawarah kepada Terdakwa "pak musyawarah saja jangan bawa saksi ke serang" kemudian Terdakwa bilang kepada saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM "mau kamu kaya gimana" kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM bilang kepada Terdakwa "pak damai saja" kemudian Terdakwa menjawab "kamu punya uang berapa" kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM meminta kendaraan motor saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM yang dibawa pelaku kemudian pelaku langsung menyerahkan kendaraan Sepeda Motor dan Handphone, milik saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM dan juga melepaskan saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, sedangkan Sepeda Motor lainnya di bawa oleh Terdakwa ke daerah kelabuan.
- Bahwa Terdakwa bukan anggota kepolisian dari polda banten saksi dan karyawan hotel ciputih beach datang ke kantor kepolisian sektor sumur dan menanyakan kepada anggota kepolisian sektor sumur apakah benar kepolisian dari polda banten sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di daerah sumur namun anggota kepolisian dari sektor sumur menjawab tidak ada anggota kepolisian dari polda banten yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di wilayah sumur, sehingga dengan adanya kejadian tersebut para korban/karyawan hotel ciputih beach langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian sektor sumur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI bersama dengan Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO), Sdr. IYONG (DPO) dan Sdr. IYUS (DPO), saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, saksi AHMAD Bin SAMAN dan saksi DARMA Bin RASMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI bersama dengan Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO), Sdr. IYONG (DPO) dan Sdr. IYUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Hotel Ciputih Beach Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) melalui handphone dan mengatakan "bang ada motor, TKP Cikande, Ade punya foto, nomor rangka dan nomor mesin kita amankan aja bang", lalu Terdakwa menjawab "barangnya dimana dek, A1 gak", dijawab kembali oleh Sdr. ADE (DPO) "di Sumur, ini lagi di Serang, ada acara keluarga, ambil saja, saya dipinggir jalan perumahan bumi agung permai". Mendengar hal itu, Terdakwa berangkat dari Serang yang mana Terdakwa menjemput Sdr. TB ARIF (DPO) terlebih dahulu lalu menjemput Sdr. ADE (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Silver Ertiga No. Pol : A 1363 BG. Saat di perjalanan dari daerah Labuan menuju daerah Sumur Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE (DPO) dan Sdr. TB ARIF (DPO) singgah di pinggir jalan di daerah Kecitrep Kecamatan Panimbang untuk diperkenalkan oleh Sdr. ADE (DPO) kepada Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. IYONG (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. IYONG (DPO) lalu sekitar pukul 23.00 Wib menjemput Sdr. IYUS (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa bersama rekan-rekannya telah sampai di

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Ciputih Beach Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Terdakwa sengaja memesan kamar kepada karyawan hotel agar karyawan hotel tersebut menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) melihat saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM sedang seorang diri di pos security dan menghampiri saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM tersebut. Saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polda Banten (yang mana saat mengaku sebagai anggota dari Polda Banten tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak membawa identitas maupun Surat Penangkapan) padahal Terdakwa dan rekan-rekannya bukan merupakan anggota dari Polda Banten. Pada saat itu Sdr. ADE (DPO) juga menginterogasi 4 (empat) orang yang berada di bawah pohon sebelah kiri pos security sedangkan Terdakwa menginterogasi saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM dengan mengatakan “dapat darimana motornya, beli harga berapa, ada surat-suratnya gak”, lalu saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM menjawab “ya, gak ada surat-suratnya saya beli dari TNI anggota Koramil Cigelis”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO), Sdr. IYONG (DPO) dan Sdr. IYUS (DPO) mengumpulkan saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM bersama dengan 4 (empat) orang yang juga diinterogasi yaitu saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dan saksi AHMAD Bin SAMAN lalu ditanya oleh Terdakwa dan rekan-rekannya “kalian semuanya motornya bodong ya” yang kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dan saksi AHMAD Bin SAMAN menjawab “iya pak motor bodong”. Lalu Terdakwa mengatakan “kami anggota polisi dari Polda Banten sedang mencari sepeda motor” sambil menunjukan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM “mau saksi bawa sepeda motor sama kamunya (sdr. BUDI) dan juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini”. kemudian saksi JUANDA Bin RASDI bilang kepada pelaku “jangan pak kan bapak nyari motor yang itu”, yang kemudian Terdakwa mengatakan “ini kan semuanya motor bodong” dan mengancam kepada para saksi bahwa akan dibawa semuanya ke Polda”. Kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dan saksi AHMAD Bin SAMAN merasa ketakutan akan di bawa ke Polda lalu saksi JUANDA Bin RASDI yang pada saat itu tangannya diikat oleh lakban oleh salah satu pelaku

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang kepada Terdakwa "jangan dibawa pak kalau bisa kita selesaikan disini maunya berapa", kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan hotel ciputih beach tersebut "emang ada uangnya" kemudian karyawan bilang kepada Terdakwa "harus pulang dulu pak ngambil di istri uangnya" yang kemudian Terdakwa bilang "tapi kamu jangan bilang-bilang kepada istri kalau kami bilang kepada istri kalian pasti istri kalian bertanya-tanya jadi tidak usah pulang jadi barang-barang semuanya berikut kalian mau dibawa saja ke Polda" yang selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya meminta mengumpulkan handphone karyawan dengan alasan takut para karyawan telepon kepada pihak-pihak lain dan semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa juga mengancam kepada para korban bila lapor dan bilang-bilang kepada pihak lain Terdakwa akan datang dan menemui kembali para karyawan hotel ciputih beach. Pada saat itu para korban merasa ketakutan dan menyerahkan barang-barang milik korban antara lain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan Nopol : A 2145 VU, 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi A4 warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421 hingga barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga membawa saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa dengan alasan akan di amankan dan akan dimusyawarahkan di Polsek Sumur sedangkan Terdakwa lain tidak dibawa.

- Bahwa saat ditengah perjalanan namun saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM tidak dibawa ke polsek sumur yang kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM bertanya kepada Ter[dakwa "pak polsek sumur lurus dari sini sekitar + 500 (lima ratus) Meter kenapa belok kiri pak" kemudian Terdakwa bilang kepada saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM "mau dibawa ke serang saja" yang kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM meminta musyawarah kepada Terdakwa "pak musyawarah saja jangan bawa saksi ke serang" kemudian Terdakwa bilang kepada saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM "mau kamu kaya gimana" kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM bilang kepada Terdakwa "pak damai saja" kemudian Terdakwa



menjawab “kamu punya uang berapa” kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM meminta kendaraan motor saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM yang dibawa pelaku kemudian pelaku langsung menyerahkan kendaraan Sepeda Motor dan Handphone, milik saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM dan juga melepaskan saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, sedangkan Sepeda Motor lainnya di bawa oleh Terdakwa ke daerah kelabuan.

- Bahwa Terdakwa bukan anggota kepolisian dari polda banten saksi dan karyawan hotel ciputih beach datang ke kantor kepolisian sektor sumur dan menanyakan kepada anggota kepolisian sektor sumur apakah benar kepolisian dari polda banten sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di daerah sumur namun anggota kepolisian dari sektor sumur menjawab tidak ada anggota kepolisian dari polda banten yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di wilayah sumur, sehingga dengan adanya kejadian tersebut para korban/karyawan hotel ciputih beach langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian sektor sumur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI bersama dengan Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO), Sdr. IYONG (DPO) dan Sdr. IYUS (DPO), saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, saksi AHMAD Bin SAMAN dan saksi DARMA Bin RASMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDIN Bin ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana perampasan itu terjadi Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Yang menjadi korban perampasan tersebut yaitu saksi sendiri dan sdr.HERMAN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD, Sdr. DARMA, sdr. BUDI;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah merangpas barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam,1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220,1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam,1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam,1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver,1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan Nopol : A 2145 VU.1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725.1 (satu) buah handphone merk Xiomi A4 warna Silver,Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu :
 - Sdr. HERMAN, Pandeglang. 06 Maret 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Ciputih Rt. 003 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang;
 - Sdr. JUANDA, Pandeglang 13 Maret 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Cituri Rt. 003 Rw. 001 Desa. Tunggaljaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang;
 - Sdr. AMAD, Pandeglang, 02 Mei 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Ciputih Rt. 004 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang;
 - Sdr. DARMA, Pandeglang Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Ciputih Rt. 003 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang;
 - Sdr. BUDI, Pandeglang Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Kertamukti Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang;
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr.HERMAN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD sdr.DARMA dan sdr.BUDI dikarnakan sdr.HERMAN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD sdr. DARMA dan sdr. BUDI teman kerja saksi dihotel ciputih beach dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi sedang jaga hotel ciputih yang kemudian datang Terdakwa yang akan bermalam dihotel ciputih yang kemudian Terdakwa memesen kamar 1 yang kemudian karyawan hotel sdr. AMAD bilang ke Terdakwa jika Terdakwa berjumlah banyak harus ditambah extrabeat (kasur) yang kemudian 2 (dua) Terdakwa datang ke pos security yang kemudian tiba-tiba sdr.JUANDA datang kemudian sdr.JUANDA langsung menangkap oleh Terdakwadengan alasan sdr.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUANDA sering jual beli kendaraan sepeda motor bodong dan sdr. JUANDA di interogasi oleh Terdakwa dan sempat memborgol tangan sdr. JUANDA dengan lakban berwarna coklat yang kemudian saksi dan karyawan hotel ciputih beach dikumpulkan oleh Terdakwa ke ruang tidur pos security yang kemudian saksi dan karyawan yang lain ditanya oleh Terdakwa "kalian semuanya motornya bodong ya" yang kemudian saksi dan karyawan yang lainnya menjawab "iya pak motor bodong" yang kemudian Terdakwa menjawab "saksi anggota polisi dari poldabanten sedang mencari sepeda motor" kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa sepeda motor milik sdr. BUDI yang kemudian sdr. BUDI menjawab "pak itu motor saksi" kemudian Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI "mau saksi bawa sepeda motor sama kamunya (sdr. BUDI) dan saksi juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini" kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa "jangan pak kan bapak nyari motor yang itu" yang kemudian Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan yang lainnya "ini kan semuanya motor bodong" dan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan "saksi akan bawa semuanya kepolda" kemudian saksi dan karyawan merasa ketakutan akan di bawa kepolda kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa "jangan dibawa pak kalau bisa kita selesaikan disini maunya berapa" kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan hotel ciputih beach "emang ada uangnya" kemudian karyawan bilang kepada Terdakwa "harus pulang dulu pak ngambil di istri uangnya" yang kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan "tapi kamu jangan bilang-bilang kepada istri kalau kami bilang kepada istri kalian pasti istri kalian bertanya-tanya jadi tidak usah pulang jadi barang-barang semuanya berikut kalian mau dibawa saja kepolda" yang kemudian para Terdakwa meminta mengumpulkan handphone karyawan dengan alasan takut para karyawan telepon kepada pihak-pihak lain dan semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa akan diamankan terlebih dahulu di Polsek Sumur kemudian sdr. BUDI dibawa ke dalam mobil dengan alasan akan di amankan di Polsek Sumur dan sebelum Terdakwa membawa barang-barang saksi dan karyawan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan bila lapor dan bilang-bilang kepada pihak lain Terdakwa akan datang dan menemui kembali para karyawan hotel ciputih beach;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan
sepeda motor merk Honda beat warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan
sepeda motor merk Hondabeat warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan
sepeda motor merk Honta beat street warna Silver dan 1 (satu) unit
kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan
Nopol : A 2145 VU, Yang Selajutnya ditebus Dengan Uang Sebesar Rp.
1500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tersebut, Semua
Kendaraan Tanpa Dilengkapi dengan Surat – Surat Sahnya, kemudian para
Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110
warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 :
357701105446725 ada dus booknya , 1 (satu) buah handphone merk Xiomi
A4 warna Silver. Tidak Ada Dus Booknya , 1 (satu) buah handphone merk
VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 :
862989059229220 Ada Dus Book Nya dan 1 (satu) buah handphone merk
Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439,
IMEI2 :869752041551421 ada Dus Booknya;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui barang-barang tersebut adalah milik :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan Nopol : A 5878 JH Nomor rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu, Milik JUANDA;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan Nopol : A 2145 VU, Yang Selajutnya di gati Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Milik Sdr. BUDI ISNAENI BinTARSIM;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. HERMAN Bin (Alm) SATRA;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. DARMA Bin SARMAN;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421, Milik Sdr. JUANDA Bin RASDI;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725 Milik Sdr. HERMAN Bin (Alm) SATRA;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi A4 warna Silver Milik Sdr. AMAD Bin (Alm) SAMAN;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Saksi sendiri;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 Milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi dan karyawan hotel dengan cara Terdakwa menakut-takuti saksi dan karyawan hotel bahwa Terdakwa mengaku anggota kepolisian polda banten yang kemudian saksi dan karyawan hotel merasa takut, serta Terdakwa datang ke hotel ciputih dengan menggunakan kendaran roda 4 (empat) dengan merk kendaraan Suzuki ertiga warna silver dengan plat no A-1363-BG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang saksi dan karyawan hotel dibawa kemana oleh Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan hotel barang-barang saksi dan karyawan hotel akan dibawa ke polsek sumur namun di tengah perjalanan Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI barang-barang saksi dan karyawan hotel akan di bawa langsung ke polda banten;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi dan karyawan hotel tersebut Terdakwa tidak menunjukan surat tugas Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi mengetahui Terdakwa bukan anggota kepolisian dari polda banten saksi dan karyawan hotel ciputih beach datang ke kantor kepolisian sektor sumur dan menanyakan kepada anggota kepolisian sektor sumur apakah benar kepolisian dari polda banten sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di daerah sumur namun anggota kepolisian dari sektor sumur menjawab tidak ada anggota kepolisian dari polda banten yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di wilayah sumur, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi dan karyawan hotel ciputih beach langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian sektor sumur;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah +Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi Tahu Yang Di panggil Komandan Yang Mengaku Bernama DADI HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI Tersebut Tidak

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membawa Sepeda Motor Milik Kami, Karena Komandan Tesebut Membawa Mobil Dan Memasukan Sdr. BUDI Kemobil Yang Dibawanya dengan mobil plat nomor A-1363-BG, Merk Serta Warna Silver Sedang Kan Kelima Sepeda motor Milik Kami Yang membawanya :

- orang Yang Pake Switer Coklat Berkumis, Rambut Belah Tengahan Tinggi Badan 160 cm, Berat Badan 50 Kg, Tidak Memakai Masker Orang Yang Paling Aktip yang mebawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 Milik Saksi;
- Orang Yang Pake Switer warna Hitam Yang Memakai Masker Dengan Tinggi 170 Cm , Berat 70 Kg Badan Dedem Membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan Nopol : A 5878 JH Nomor rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu, Milik JUANDA;
- Orang pake Switer Warna Coklat Paki Topi Warna Item Dengan Tinggi Badan 155 Cm, Berat 55 Kg , 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Milik Sdr. BUDI;
- Orang pake Kaos Warna Item Paki Topi Warna Item pake Celana Jean Dengan Tinggi Badan 165 Cm, Berat 55 Kg, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Milik Sdr. HERMAN;
- Kalau Yang Satunya Kami Kurang Paham Yang Membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver Dengan No.pol, Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. DARMA kenapa kami Kurang Paham Posisi Waktu Kami di Intro Gasi Yang atipnya adalah Yang dipanggil Komandan Dan Pake Switer Coklat Berkumis, Rambut Belah Tengahan Tinggi Badan 160 cm, Berat Badan 50 Kg, Tidak Memakai Masker Sedangkan Yang Lainnya Yang keempat Lainnya Pada Duduk ditempat Duduk Disamping Kiri Pos Security Tepatnya Di BAWAH Pohon Dan penerangnya dibawah Pohon Tersebut Tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. BUDI ISNAENI BinTARSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana perampasan itu terjadi Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa yang menjadi korban dari perampasan tersebut adalah Sdr. DIDIN Bin ARIF, Pandeglang.01 Juli 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Sidamukti RT. 002 Rw. 005Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang, Sdr. JUANDA Bin RASDI, Pandeglang 13 Maret 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Cituri Rt. 003 Rw. 001 Desa. Tunggaljaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang,Sdr. AMAD Bin (Alm) SAMAN, Pandeglang, 02 Mei 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Ciputih Rt. 004 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang,Sdr. DARMA Bin SARMAN, Pandeglang Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Ciputih Rt. 003 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang, Sdr. HERMAN Bin (Alm) SATRA, Pandeglang 06 Maret 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Kertamukti Rt. 003 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang dan Saksi Sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan adapun Terdakwa dugaan tindak pidana pemerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang, dan saksi tidak tahu namanya tetapi mukaya kalau dipertemukan apal yang dua orang tersebut. karena yang dua orang tersebut keberadanya di depan mata saksi dan dalam posisi di bawah lapu di teras penjagaan satpam seta mengitrogasi kami di kamar pos Penjaggaan Satpam tersebut;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana pemerasan tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan Nopol : A 2145 VU, Yang Selajutnya ditebus Dengan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Milik Saksi
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan Nopol : A 5878 JH Nomor rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu, Milik Sdr. JUANDA Bin RASDI
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. HERMAN Bin (Alm) SATRA
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. DIDIN Bin ARIF

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. DARMA Bin SARMAN
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 Milik Sdr. DIDIN Bin ARIF
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421, Milik Sdr. JUANDA Bin RASDI
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725 Milik Sdr. HERMAN Bin (Alm) SATRA
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi A4 warna Silver Milik Sdr. AMAD Bin (Alm) SAMAN
- Bahwa selain Barang Dan Uang Yang Saksi Sebutin Diatas ada 1 (Satu) Lagi Obyek Dari Dugaan Tindak Pidana Perampasan Yang Dilakukan Terdakwa Tersebut Yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna merah Tahun Pembutan 2017, Plat Nomor A 2145 VU, Nomor Rangka Dan Nomor Mesin Lupa Yaitu Milik Saksi, akan Tetapi Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 02.00 Wib, Di Jalan Sumur Legong Desa Suber Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang, Saksi Mengejar Para Terdakwa dan Saksi Memberikan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut Di kembalikan Terdakwa Kepada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pemerasan, Tidak Menggunakan Alat Apapun Hanya Salah Satu Terdakwa Bilang Kepada Kami Bahwa Dirinya Adalah anggota Dari Polda Serang”, Setelah Itu Kami Di Suruh Mengupulkan Hanpone Kami , Lalu Diambil Setelah Itu Dia Bilang:” Ini Sepeda Motor Siapa “ Dan Saksi Bilang :” Motor Karyawan Sini semua “ dan Waktu Itu ada 6 (Enam) Unit Sepeda Motor, Llau Bilang Lagi :” Ini ada surat – Suratnya Gak “ , Dan saksi Bilang :” Gak ada “ Lalu Mereka Berlima Membawa Sepeda Motor Yang Terparkir Di sebelah Kiri Pos Jaga satpam tersebut Oleh Para Terdakwa , akan Tetapi Yang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Tidak Di bawa Terdakwa karena Orangnya Hanya Enam , Yang Bawa sepeda Motor 5 (Lima) Orang, Yang Satu Terdakwa Membawa Mobil Yang Di bawa Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tersebut sampai ke hotel ciputih beach yang berada dasa. kertamukti kecamatan. sumur kabupaten. pandeglang,

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provinsi banten tersebut dengan menggunakan kendaraan r4 merk suzuki r3 warna silver no.pol :a 1363 bg, adapaula para Terdakwa bisa masuk keareal hotel ciputih beach karena alasannya ke saksi sebagai security di hotel ciputih beach para Terdakwa alasan mau menginap , maka saksi persilahkan,karena alasannya tepat karena di situ tepat penginapan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemerasan tersebut dengan cara para Terdakwa mengaku anggota polda serang, dan kami di suruh oleh salah satu Terdakwa untuk mengumpulkan hanpone kami dan kami kupulkan dan kami serahkan dan menayakan 6 (enam) sepeda motor yang kami parkirkan disamping kiri pos jaga tetang surat – surat karena tidak ada maka kami serahkan kepara Terdakwa yang diambil hanya 5 (lima) unit, kenapa saksi serahin semua itu karena saksi ketakutan karena para Terdakwa mengaku anggota polda serang (polisi) dan akan membawa kami ke kepolda serang , karena kami takut karena ke 6 kendaraan tersebut tidak ada surat maka saksi merasa bersalah dan ketakutan;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten.saksi dan teman-teman saksi sedang jaga hotel ciputih yang kemudian datang Terdakwa yang akan bermalam dihotel ciputih yang kemudian Terdakwa memesin kamar 1, yang kemudian karyawan hotel sdr. AMAD bilang ke Terdakwa jika Terdakwa berjumlah banyak harus ditambah extrabeat (kasur) yang kemudian 2 (dua) Terdakwa datang ke pos security yang kemudian tiba-tiba sdr.JUANDA datang kemudian sdr.JUANDA langsung ditangkap oleh Terdakwa sambil bilang “saksi polisi dari polda banten” dengan alesan sdr. JUANDA sering jual beli kendara sepeda motor bodong dan sdr. JUANDA di interogasi oleh Terdakwa dan sempat memborgol tangan sdr. JUANDA dengan lakban berwarna coklat yang kemudian saksi dan karyawan hotel ciputih beach dikumpulkan oleh Terdakwa ke ruang tidur pos security yang kemudian saksi dan karyawan yang lain ditanya oleh Terdakwa “kalian semuanya motornya bodong ya” yang kemudian saksi dan karyawan yang lainnya menjawab “iya pak motor bodong” yang kemudian Terdakwa menjawab “saksi anggota polisi dari polda banten sedang mencari sepeda motor” kemudian Terdakwa menunjukan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi yang kemudian saksi menjawab “pak itu motor saksi ” kemudian Terdakwa bilang kepada saksi “mau saksi bawa sepeda motor sama kamunya (sdr. BUDI) dan saksi juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa “jangan pak kan bapak nyari motor yang itu” yang kemudian Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan yang lainnya “ini kan semuanya motor bodong” dan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan “saksi akan bawa semuanya kepolda” kemudian saksi dan karyawan merasa ketakutan akan di bawa kepolda kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa “jangan dibawa pak kalau bisa kita selesaikan disini maunya berapa” kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan hotel ciputih beach “emang ada uangnya” kemudian karyawan bilang kepada Terdakwa “harus pulang dulu pak ngambil di istri uangnya” yang kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan “tapi kamu jangan bilang-bilang kepada istri kalau kamu bilang kepada istri kalian pasti istri kalian bertanya-tanya jadi tidak usah pulang jadi barang-barang semuanya berikut kalian mau dibawa saja kepolda” yang kemudian para Terdakwa meminta mengumpulkan handphone karyawan dengan alasan takut para karyawan telepon kepada pihak-pihak lain dan semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa akan diamankan terlebih dahulu di Polsek Sumur kemudian saksi dibawa ke dalam mobil dengan alasan akan di amankan dan akan dimusyawarahkan di Polsek Sumur dan sebelum Terdakwa membawa barang-barang saksi dan karyawan, Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan bila lapor dan bilang-bilang kepada pihak lain Terdakwa akan datang dan menemui kembali para karyawan hotel ciputih beach yang kemudian pada saat saksi ikut didalam kenadaran mobil Terdakwa yang akan dimusyawarhkan dipolsek sumur namun saksi tidak dibawa ke polsek sumur yang kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “pak polsek sumur lurus dari sini sekitar + 500 (lima ratus) Meter kenapa belok kiri pak” kemudian Terdakwa bilang kepada saksi “mau dibawa ke serang saja” yang kemudian saksi meminta musyawarah kepada Terdakwa “pak musyawarah saja jangan bawa saksi ke serang” kemudian Terdakwa bilang kepada saksi “mau kamu kaya gimana” kemudian saksi bilang kepada Terdakwa “pak damai saja” kemudian Terdakwa bilang kepada saksi “kamu punya uang berapa” kemudian saksi menjawab “saksi tidak punya uang pak paling saksi pulang dulu minta uang kepada istri” kemudian saksi diantar oleh Terdakwa ke rumah saksi yang kemudian saksi meminta uang kepada istri uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian saksi meminta kendaraan motor yang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kendaraan motor milik saksi yang kemudian saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sekitar 6 (enam) orang dan saksi ketahui barang-barang saksi dan karyawan hotel akan di bawa dan diamankan ke polsek sumur namun saksi tidak dibawa ke polsek sumur dan Terdakwa bilang kepada saksi akan dibawa ke Serang dan saksi meminta musyawarah dengan Terdakwa yang kemudian saksi diturunkan di basisir Kp. Legon Desa. Sumberjaya Kec. Sumur kab. Pandeglang dan saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa barang-barang tersebut kemana, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak barang-barang saksi di ambil oleh pihak kepolisian polda banten namun pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan hotel mengaku anggota kepolisian dari polda banten dan pada saat itu Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi dan karyawan hotel tersebut Terdakwa tidak menunjukan surat tugas Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan sebagai anggota kepolisian dari polda banten karena saksi dan karyawan hotel ciputih beach datang ke kantor kepolisian sektor sumur dan menanyakan kepada anggota kepolisian sektor sumur apakah benar kepolisian dari polda banten sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di daerah sumur namun anggota kepolisian dari sektor sumur menjawab tidak ada anggota kepolisian dari polda Serang yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di wilayah sumur, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi dan karyawan hotel ciputih beach langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian sektor sumur;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pemaksaan terhadap saksi dan karyawan hotel lainnya akan membawa kendaraan tersebut dan Terdakwa pun memaksa saksi dan karyawan hotel agar mengumpulkan handphone yang ada didalam tas dan saku celana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memaksa saksi namun tidak menyebutkan nominal dengan berapa saksi harus menyerahkan uang namun pada saat itu saksi mempunyai uang di istri saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah +Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **JUANDA Bin RASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya Dugaan Tindak pidana pemerasan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan saudara AHMAD FATONI alias MACAN Bin (Alm) SABRAWI, saksi baru mengetahui saudara DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun famili dengannya;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana perampasan ini adalah :
 - Sdr. DIDIN Bin ARIF, Pandeglang. 01 Juli 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp Sidamukti RT. 002 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - Sdr. BUDI ISNAENI Bin TARSIM, Pandeglang 05 Desember 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Alamat kampung Kertamukti RT. 001 Rw. 002 Desa. Kertamukti Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
 - Sdr. AMAD Bin (Alm) SAMAN, Pandeglang, 02 Mei 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Ciputih Rt. 004 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - Sdr. DARMA Bin SARMAN, Pandeglang Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Ciputih Rt. 003 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - Sdr. HERMAN Bin (Alm) SATRA, Pandeglang 06 Maret 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Kp. Kertamukti Rt. 003 Rw. 005 Desa. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - Dan saksi sendiri;
- Bahwa pemerasan tersebut saksi tidak tahu namanya tetapi mukanya kalau dipertemukan apal yang dua orang tersebut. karena yang dua orang tersebut keberadaanya di depan mata saksi dan dalam posisi di bawah lapu di teras penjagaan satpam seta mengitrogasi kami di kamar pos penjaggaan satpam tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merapas barang saksi yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam. dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 : 869752041551421;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa merampas barang milik teman-teman saksi yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan Nopol : A 5878 JH Nomor rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu, Milik Saksi sendiri
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan Nopol : A 2145 VU, Yang Selajutnya ditebus Dengan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Milik Sdr. BUDI ISNAENI BinTARSIM
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. HERMAN Bin (Alm) SATRA
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. DIDIN Bin ARIF
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. DARMA Bin SARMAN
 - 1(satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 Milik Sdr. DIDIN Bin ARIF
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421, Milik Sdr. JUANDA Bin RASDI
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725 Milik Sdr. HERMAN Bin (Alm) SATRA
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiomi A4 warna Silver Milik Sdr. AMAD Bin (Alm) SAMAN;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten. Saksi dan teman-teman saksi sedang jaga hotel ciputih yang kemudian datang Terdakwa yang akan bermalam dihotel ciputih yang kemudian Terdakwa memesen 1 (satu) kamar yang kemudian karyawan hotel sdr. AMAD bilang ke Terdakwa jika Terdakwa berjumlah banyak harus ditambah extrabeat (kasur) yang kemudian 2 (dua) Terdakwa datang ke pos security yang kemudian tiba-tiba saksi ke pos securitry

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi dipanggil oleh Terdakwa dan saksi ditanya oleh Terdakwa “siapa nama kamu” yang kemudian saksi menjawab “saksi JUANDA pak” kemudian saksi langsung menangkap oleh Terdakwa dengan alasan saksi sering jual beli kendaraan sepeda motor bodong dan saksi di interogasi oleh Terdakwa dan sempat memborgol tangan saksi dengan lakban berwarna coklat yang kemudian saksi dan karyawan hotel ciputih beach dikumpulkan oleh Terdakwa ke ruang tidur pos security yang kemudian saksi dan karyawan yang lain ditanya oleh Terdakwa “kalian semuanya motornya bodong ya” yang kemudian saksi dan karyawan yang lainnya menjawab “iya pak motor bodong” yang kemudian Terdakwa menjawab “saksi anggota polisi dari polda banten sedang mencari sepeda motor” kemudian Terdakwa menunjukan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa sepeda motor milik sdr. BUDI yang kemudian sdr. BUDI menjawab “pak itu motor saksi” kemudian Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI “mau saksi bawa sepeda motor sama kamunya (sdr. BUDI) dan saksi juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini” kemudian saksi bilang kepada Terdakwa “jangan pak kan bapak nyari motor yang itu” yang kemudian Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan yang lainnya “ini kan semuanya motor bodong” dan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan “saksi akan bawa semuanya kepolda” kemudian saksi dan karyawan merasa ketakutan akan di bawa kepolda kemudian saksi bilang kepada Terdakwa “jangan dibawa pak kalau bisa kita selesaikan disini maunya berapa” kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan hotel ciputih beach “emang ada uangnya” kemudian karyawan bilang kepada Terdakwa “harus pulang dulu pak ngambil di istri uangnya” yang kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan “tapi kamu jangan bilang-bilang kepada istri kalau kami bilang kepada istri kalian pasti istri kalian bertanya-tanya jadi tidak usah pulang jadi barang-barang semuanya berikut kalian mau dibawa saja kepolda” yang kemudian para Terdakwa meminta mengumpulkan handphone karyawan dengan alasan takut para karyawan telepon kepada pihak-pihak lain dan semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa akan diamankan terlebih dahulu di Polsek Sumur kemudian sdr. BUDI dibawa ke dalam mobil dengan alasan akan di amankan di Polsek Sumur dan sebelum Terdakwa membawa barang-barang saksi dan karyawan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan bila lapor dan bilang-bilang kepada pihak lain Terdakwa akan datang dan menemui kembali para karyawan hotel ciputih beach kemudian pada saat itu saksi dan karyawan yang lain akan dibawa dikamakan saksi memohon kepada Terdakwa agar tidak

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa, hanya sdr. BUDI saja yang di bawa Terdakwa dengan alesan akan dimusyawarahkan dipolsek sumur jadi sdr. BUDI yang dibawa dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut, yang kemudian Saksi tidak mengetahui barang-barang saksi dan karyawan hotel dibawa kemana oleh Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan hotel barang-barang saksi dan karyawan hotel akan dibawa atau diamankan ke polsek sumur namun di tengah perjalanan Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI barang-barang saksi dan karyawan hotel akan di bawa langsung ke polda serang dan sdr. BUDI diturunkan di basisi Kp. Legon Desa. Sumberjaya Kec. Sumur kab. Pandeglang. Dan saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa tersebut yang mengaku sebagai anggota kepolisian polda serang;

- Bahwa Terdakwa berjumlah sekitar 6 (enam) orang, dimana Terdakwa mengambil barang-barang saksi dan karyawan hotel dengan cara Terdakwa menakut-takuti saksi dan karyawan hotel bahwa Terdakwa mengaku anggota kepolisian polda banten yang kemudian saksi dan karyawan hotel merasa takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang saksi dan karyawan hotel dibawa kemana oleh Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan hotel barang-barang saksi dan karyawan hotel akan dibawa ke polsek sumur namun di tengah perjalanan Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI barang-barang saksi dan karyawan hotel akan di bawa langsung ke polda banten dan sdr. BUDI diturunkan di basisi Kp. Legon Desa. Sumberjaya Kec. Sumur kab. Pandeglang;
- Bahwa pada saat itu saksi dan karyawan yang lain tidak dibawa dikamakan saksi memohon kepada Terdakwa agar tidak dibawa, hanya sdr. BUDI saja yang di bawa Terdakwa dengan alesan akan dimusyawarahkan dipolsek sumur jadi sdr. BUDI yang dibawa dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak barang-barang saksi di ambil oleh pihak kepolisian polda banten namun pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan hotel mengaku anggota kepolisian dari polda serang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi dan karyawan hotel tersebut Terdakwa tidak menunjukan surat tugas Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan anggota kepolisian dari polda serang karena saksi dan karyawan hotel ciputih beach datang ke kantor kepolisian sektor sumur dan menanyakan kepada anggota kepolisian sektor sumur apakah benar kepolisian dari polda banten sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di daerah sumur namun anggota kepolisian dari sektor sumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak ada anggota kepolisian dari polda banten yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di wilayah sumur, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi dan karyawan hotel ciputih beach langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian sektor sumur;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pemaksaan terhadap saksi dan karyawan hotel lainnya akan membawa kendaraan tersebut dan Terdakwa pun memaksa saksi dan karyawan hotel agar mengumpulkan handphone yang ada didalam tas dan saku celana;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah + Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang membawa Sdr. BUDI, dimana Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. BUDI akan dibawa ke Polsek Sumur, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengakatan barang-barang yang dirampas oleh Terdakwa akan dibawa ke Polda Banten, kemudian Sdr. BUDI diturunkan di Kampung Legon Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **HERMAN HARIYANTO Bin SATRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana perampasan itu terjadi Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Yang menjadi korban perampasan tersebut yaitu saksi sendiri dan sdr.DIDIN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD, Sdr. DARMA, sdr. BUDI;
- Bahwa pemerasan tersebut dilakukan oleh 6 (Enam) Orang adapun Nama, alamat saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa telah merampas barang milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725;
- Bahwa barang-barang milik teman saksi yang dirampas berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiomi A4 warna Silver

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Warna Merah Putih Dengan No.pol : A 1245 VU , yang selanjutnya di gati ,Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui barang-barang tersebut adalah milik :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan Nopol : A 5878 JH Nomor rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu, Milik JUANDA
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Warna Merah Putih Dengan No.pol : A 1245 VU , yang selanjutnya di gati, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Milik Sdr. BUDI ISNAENI BinTARSIM
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. DARMA Bin SARMAN
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421, Milik Sdr. JUANDA Bin RASDI
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiomi A4 warna Silver Milik Sdr. AMAD Bin (Alm) SAMAN
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik DIDIN Bin ARIF
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 DIDIN Bin ARIF
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Saksi Sendiri
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725 Milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi dan karwayan hotel dengan cara Terdakwa menakut-takuti saksi dan karyawan hotel bahwa Terdakwa mengaku anggota kepolisian polda banten yang kemudian saksi dan karyawan hotel merasa takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang saksi dan karyawan hotel dibawa kemana oleh Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan hotel barang-barang saksi dan karyawan hotel akan dibawa ke polsek sumur namun di tengah perjalanan Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang saksi dan karyawan hotel akan di bawa langsung ke polda banten dan sdr. BUDI diturunkan di basisi Kp. Legon Desa. Sumberjaya Kec. Sumur kab. Pandeglang;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten.saksi dan teman-teman saksi sedang jaga hotel ciputih yang kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dengan merk kendaraan Suzuki ertiga warna silver dengan plat no A-1363-BG yang akan bermalam dihotel ciputih yang kemudian Terdakwa memesen kamar 1 yang kemudian karyawan hotel sdr. AMAD bilang ke Terdakwa jika Terdakwa berjumlah banyak harus ditambah extrabeat (kasur) yang kemudian 2 (dua) Terdakwa datang ke pos security yang kemudian tiba-tiba sdr.JUANDA datang kemudian sdr.JUANDA langsung menangkap oleh Terdakwa dengan alesan sdr. JUANDA sering jual beli kendara sepeda motor bodong dan sdr. JUANDA di introgasi oleh Terdakwa dan sempat memborgol tangan sdr. JUANDA dengan lakban berwarna coklat yang kemudian saksi dan karyawan hotel ciputih beach dikumpulkan oleh Terdakwa ke ruang tidur pos security yang kemudian saksi dan karyawan yang lain ditanya oleh Terdakwa "kalian semuanya motornya bodong ya" yang kemudian saksi dan karyawan yang lainnya menjawab "iya pak motor bodong"yang kemudian Terdakwa menjawab "saksi anggota polisi dari polda banten sedang mencari sepeda motor"kemudian Terdakwa menunjukan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa sepeda motor milik sdr. BUDI yang kemudian sdr.BUDI menjawab "pak itu motor saksi " kemudian Terdakwa bilang kepada sdr.BUDI "mau saksi bawa sepeda motor sama kamunya (sdr. BUDI) dan saksi juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini" kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa "jangan pak kan bapak nyari motor yang itu" yang kemudian Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan yang lainnya "ini kan semuanya motor bodong" dan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan "saksi akan bawa semuanya kepolda" kemudian saksi dan karyawan merasa ketakutan akan di bawa kepolda kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa "jangan dibawa pak kalau bisa kita selesaikan disini maunya berapa" kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan hotel ciputih beach "emang ada uangnya" kemudian karyawan bilang kepada Terdakwa "harus pulang dulu pak ngambil di istri uangnya" yang kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan "tapi kamu jangan bilang-bilang kepada istri kalau kami bilang kepada istri kalian pasti istri kalian bertanya-tanya

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi tidak usah pulang jadi barang-barang semuanya berikut kalian mau dibawa saja kepolda” yang kemudian para Terdakwa meminta mengumpulkan handphone karyawan dengan alasan takut para karyawan telepon kepada pihak-pihak lain dan semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa akan diamankan terlebih dahulu di Polsek Sumurkemudian sdr. BUDI dibawa ke dalam mobil dengan alasan akan di amankan di Polsek Sumur dan sebelum Terdakwa membawa barang-barang saksi dan karyawan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan bila lapor dan bilang-bilang kepada pihak lain Terdakwa akan datang dan menemui kembali para karyawan hotel ciputih beach kemudian pada saat itu saksi dan karyawan yang lain akan dibawa dikamarkan saksi memohon kepada Terdakwa agar tidak dibawa, hanya sdr. BUDI saja yang di bawa Terdakwa dengan alasan akan dimusyawarahkan dipolsek sumur jadi sdr. BUDI yang dibawa dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut, yang kemudian Saksi tidak mengetahui barang-barang saksi dan karyawan hotel dibawa kemana oleh Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan hotel barang-barang saksi dan karyawan hotel akan dibawa atau diamankan ke polsek sumur namun di tengah perjalanan Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI barang-barang saksi dan karyawan hotel akan di bawa langsung ke polda banten dan sdr. BUDI diturunkan di basisi Kp. Legon Desa. Sumberjaya Kec. Sumur kab.Pandeglang. Dan saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa tersebut yang mengaku sebagai anggota kepolisian polda banten;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan anggota kepolisian dari polda banten karena saksi dan karyawan hotel ciputih beach datang ke kantor kepolisian sektor sumur dan menanyakan kepada anggota kepolisian sektor sumur apakah benar kepolisian dari polda banten sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di daerah sumur namun anggota kepolisian dari sektor sumur menjawab tidak ada anggota kepolisian dari polda banten yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di wilayah sumur, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi dan karyawan hotel ciputih beach langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian sektor sumur;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pemaksaan terhadap saksi dan karyawan hotel lainnya akan membawa kendaraan tersebut dan Terdakwa pun memaksa saksi dan karyawan hotel agar mengumpulkan hanphone yang ada didalam tas dan saku celana;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. **AHMAD Bin SAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perampasan itu terjadi Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Yang menjadi korban perampasan tersebut yaitu saksi sendiri dan sdr.DIDIN, sdr.JUANDA, sdr.HERMAN, Sdr. HERMAN , sdr. BUDI;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - Handphone Xiaomi Redmi 4 harga Rp. 1.000.000 (ssatu juta rupiah) yang dibeli tanpa dus book milik saksi;
 - Handphone VIVO Y12 dan motor Honda Beat Street warna Hitam, untuk harga Handphone Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan motor dibeli tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) milik Sdr. DIDIN;
 - Handphone VIVO Y18 dan motor Honda Beat tahun 2018 warna Hitam, untuk harga Handphone Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan motor dibeli dalam keadaan tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) milik Sdr. JUANDA;
 - Handphone Nokia tipe 110 dan motor Honda Beat warna Hitan tahun 2018, untuk harga Handphone Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan motor dibeli tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus rupiah) milik Sdr. HERMAN;
 - Kendaraan roda dua Honda Bear Street tahun 2020 yang dibeli dalam keadaan tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 4.700.000 (emoat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Sdr. DARMA;
 - Kendaraan roda dua Honda Beat warna merah tahun 2017 yang dibeli dalam keadaan tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten.saksi dan teman-teman saksi sedang jaga hotel ciputih yang kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan kendaran roda 4 (empat) dengan merk kendaraan Suzuki ertiga warna silver

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat no A-1363-BG yang akan bermalam dihotel ciputih yang kemudian Terdakwa memeson kamar 1 yang kemudian karyawan hotel sdr. AMAD bilang ke Terdakwa jika Terdakwa berjumlah banyak harus ditambah extrabeat (kasur) yang kemudian 2 (dua) Terdakwa datang ke pos security yang kemudian tiba-tiba sdr.JUANDA datang kemudian sdr.JUANDA langsung menangkap oleh Terdakwa dengan alasan sdr. JUANDA sering jual beli kendara sepeda motor bodong dan sdr. JUANDA di interogasi oleh Terdakwa dan sempat memborgol tangan sdr. JUANDA dengan lakban berwarna coklat yang kemudian saksi dan karyawan hotel ciputih beach dikumpulkan oleh Terdakwa ke ruang tidur pos security yang kemudian saksi dan karyawan yang lain ditanya oleh Terdakwa "kalian semuanya motornya bodong ya" yang kemudian saksi dan karyawan yang lainnya menjawab "iya pak motor bodong" yang kemudian Terdakwa menjawab "saksi anggota polisi dari poldabanten sedang mencari sepeda motor" kemudian Terdakwa menunjukan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa sepeda motor milik sdr. BUDI yang kemudian sdr.BUDI menjawab "pak itu motor saksi " kemudian Terdakwa bilang kepada sdr.BUDI "mau saksi bawa sepeda motor sama kamunya (sdr. BUDI) dan saksi juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini" kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa "jangan pak kan bapak nyari motor yang itu" yang kemudian Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan yang lainnya "ini kan semuanya motor bodong" dan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan "saksi akan bawa semuanya kepolda" kemudian saksi dan karyawan merasa ketakutan akan di bawa kepolda kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa "jangan dibawa pak kalau bisa kita selesaikan disini maunya berapa" kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan hotel ciputih beach "emang ada uangnya" kemudian karyawan bilang kepada Terdakwa "harus pulang dulu pak ngambil di istri uangnya" yang kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan "tapi kamu jangan bilang-bilang kepada istri kalau kami bilang kepada istri kalian pasti istri kalian bertanya-tanya jadi tidak usah pulang jadi barang-barang semuanya berikut kalian mau dibawa saja kepolda" yang kemudian para Terdakwa meminta mengumpulkan handphone karyawan dengan alasan takut para karyawan telepon kepada pihak-pihak lain dan semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa akan diamankan terlebih dahulu di Polsek Sumur kemudian sdr. BUDI dibawa ke dalam mobil dengan alasan akan di amankan di Polsek Sumur dan sebelum Terdakwa membawa barang-barang saksi dan karyawan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan bila lapor dan bilang-bilang kepada

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



pihak lain Terdakwa akan datang dan menemui kembali para karyawan hotel ciputih beach kemudian pada saat itu saksi dan karyawan yang lain akan dibawa dikamakan saksi memohon kepada Terdakwa agar tidak dibawa, hanya sdr. BUDI saja yang di bawa Terdakwa dengan alesan akan dimusyawarahkan dipolsek sumur jadi sdr. BUDI yang dibawa dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut, yang kemudian Saksi tidak mengetahui barang-barang saksi dan karyawan hotel dibawa kemana oleh Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan hotel barang-barang saksi dan karyawan hotel akan dibawa atau diamankan ke polsek sumur namun di tengah perjalanan Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI barang-barang saksi dan karyawan hotel akan di bawa langsung ke polda banten dan sdr. BUDI diturunkan di basisi Kp. Legon Desa. Sumberjaya Kec. Sumur kab.Pandeglang. Dan saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa tersebut yang mengaku sebagai anggota kepolisian polda banten;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan anggota kepolisian dari polda banten saksi dan karyawan hotel ciputih beach datang ke kantor kepolisian sektor sumur dan menanyakan kepada anggota kepolisian sektor sumur apakah benar kepolisian dari polda banten sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di daerah sumur namun anggota kepolisian dari sektor sumur menjawab tidak ada anggota kepolisian dari polda banten yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di wilayah sumur, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi dan karyawan hotel ciputih beach langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian sektor sumur;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota kepolisian dari polda banten karena saksi dan karyawan hotel ciputih beach datang ke kantor kepolisian sektor sumur dan menanyakan kepada anggota kepolisian sektor sumur apakah benar kepolisian dari polda banten sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di daerah sumur namun anggota kepolisian dari sektor sumur menjawab tidak ada anggota kepolisian dari polda banten yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di wilayah sumur, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi dan karyawan hotel ciputih beach langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian sektor sumur;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pemaksaan terhadap saksi dan karyawan hotel lainnya akan membawa kendaraan tersebut dan Terdakwa pun memaksa saksi dan karyawan hotel agar mengumpulkan handphone yang ada didalam tas dan saku selana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. **DARMA Bin SARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana perampasan itu terjadi Pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Yang menjadi korban perampasan tersebut yaitu saksi sendiri dan sdr.DIDIN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD, Sdr. HERMAN , sdr. BUDI;
- Bahwa atas keterangan Sdr. JUANDA Terdakwa berjumlah sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat Warna Silver;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HondaWarna Merah Putih Dengan No.pol : A 1245 VU
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Hondabeatwarna Hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Yang Selajutnya ditebus Dengan Uang Sebesar Rp. 1500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725 ada dus booknya
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiomi A4 warna Silver.Tidak Ada Dus Booknya
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 Ada Dus Book Nya
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421 ada Dus Booknya;
- Bahwa yang saksi ketahui barang-barang tersebut adalah milik :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan Nopol : A 5878 JH Nomor rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu, Milik JUANDA

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Warna Merah Putih Dengan No.pol : A 1245 VU , yang selajutnya di gati, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Milik Sdr. BUDI ISNAENI BinTARSIM
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Sdr. DARMA Bin SARMAN
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421, Milik Sdr. JUANDA Bin RASDI
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi A4 warna Silver Milik Sdr. AMAD Bin (Alm) SAMAN
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik DIDIN Bin ARIF
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220 DIDIN Bin ARIF
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Saksi Tidak Tahu Milik Saksi Sendiri
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725 Milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa Terdakwa tersebut karena saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap teman – teman saksi tersebut, yang saksi tahu pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Jam 02,00 Wib, datang Sdr. JUANDA kerumah saksi dan bilang bahwa tadi dihotel ciputih beach dimana saksi Dan sdr.DIDIN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD dan sdr.BUDI dikamaksdr. DIDIN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD, sdr. BUDI dan Sdr. HERMAN HARIYANTO Bin SATRA,bekerja kedatangan Buser (Petugas kepolisian) dari polda serang sedaang mencari kendraan bodong, (Kendaraanyag tanpa dilengkapi denga surat – surat sahnya kendaraan) dan teman saksi sdr.DIDIN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD dan sdr.BUDI dikamakan sdr. DIDIN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD, sdr. BUDI dan Sdr. HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dintrograsi tetang asal – usul kendaraan yang terpakir disamping sebelah kiri di penjagaan Security, dan teman – teman saksi , sdr.DIDIN, sdr.JUANDA, sdr.AMAD dan sdr.BUDI

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamaksana sdr. DIDIN, sdr. JUANDA, sdr. AMAD, sdr. BUDI dan Sdr. HERMAN HARIYANTO Bin SATRA ditanya oleh petugas kepolisian dari Polda Serang (polda Banten) tersebut dengan kata :” Ini Motor siapa” , Kata JUANDA bilang kepada saksi dengan jawaban:” ini semua Sepeda motor Karyawan di hotel Ciputih beach Pak”, Kata Polisi tersebut bilang kembali :” Ini bodong semuanya”, dan dijawab oleh sdr. JUANDA dengan kata :” iya pak”, yang kemudian Terdakwa menjawab “saksi anggota polisi dari Polda Banten sedang mencari sepeda motor” kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa sepeda motor milik sdr. BUDI yang kemudian sdr. BUDI menjawab “pak itu motor saya” kemudian Terdakwa bilang kepada sdr. BUDI “mau saya bawa sepeda motor sama kamunya (sdr. BUDI) dan saya juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini” kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa “jangan pak kan bapak nyari motor yang itu” yang kemudian Terdakwa bilang kepada saksi dan karyawan yang lainnya “ini kan semuanya motor bodong” dan Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan “saya akan bawa semuanya ke polda” kemudian saksi dan karyawan merasa ketakutan akan di bawa ke polda kemudian sdr. JUANDA bilang kepada Terdakwa “jangan dibawa pak kalau bisa kita selesaikan disini maunya berapa” kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan hotel Ciputih beach “emang ada uangnya” kemudian karyawan bilang kepada Terdakwa “harus pulang dulu pak ngambil di istri uangnya” yang kemudian Terdakwa bilang kepada karyawan “tapi kamu jangan bilang-bilang kepada istri kalau kami bilang kepada istri kalian pasti istri kalian bertanya-tanya jadi tidak usah pulang jadi barang-barang semuanya berikut kalian mau dibawa saja ke polda” yang kemudian para Terdakwa meminta mengumpulkan handphone karyawan dengan alasan takut para karyawan telepon kepada pihak-pihak lain dan semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa akan diamankan terlebih dahulu di Polsek Sumur kemudian sdr. BUDI dibawa ke dalam mobil dengan alasan akan di amankan di Polsek Sumur dan sebelum Terdakwa membawa barang-barang sebelum dibawa Terdakwa mengancam kepada saksi dan karyawan bila lapor dan bilang-bilang kepada pihak lain Terdakwa akan datang dan menemui kembali para karyawan hotel Ciputih beach, setelah mendengarkan penjelasan Dari Sdr. JUANDA tersebut saksi bertanya kepada Sdr. JUANDA dengan kata :”Motor saya dibawa juga gak”, Sdr. JUANDA menjawab :”sepeda Motor punya kamu juga dibawa juga oleh anggota polisi Polda Serang tersebut”, kenapa saksi mempertanya kan hal

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Sepeda motor saksi saksi tinggal di samping pos security tersebut, karena saksi pulang saksi jalan kaki aja;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pemaksaan terhadap saksi dan karyawan hotel lainnya akan membawa kendaraan tersebut dan Terdakwa pun memaksa saksi dan karyawan hotel agar mengumpulkan handphone yang ada didalam tas dan saku celana;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah + Rp.4.000.000.-(Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perampasan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi Korban dari Dugaan Tindak Pidana Tersebut Adalah Karyawan di Hotel Ciputih Beach dan Yang Terdakwa tahu Salah Satu Korbanya Bernama : BUDI karena dirinya memperkenalkan diri dan Bekerja di security di Hotel Ciputih Beach Sedangkan yang Lainnya Terdakwa Tidak Tahu, yang Terdakwa Tahu Berjumlah 5 (Lima) Orang;
- Bahwa yang melakukan pemerasan selain terdakwa adalah :
 - Sdr. TB. ARIF, Umur Sekitar 34 Tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Kp. Karet Desa Teluk Kec. Labuan Kab . Pandeglang;
 - Sdr. ADE, Umur Sekitar 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Maja Kel. Sukaratu Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
 - Sdr. HENDI, Umur sekitar 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Katu Miri Kec. Cigelis Kab. Pandeglang;
 - Sdr. KIYONG, Umur Sekitar 35 Tahun, Untuk Pekerjaan Dan alamat Terdakwa Tidak Tahu Karena Ketemuan Di Citerep Panimbang;
 - Sdr. IYUS, Umur Sekitar 45 Tahun, Untuk Pekerjaanya Wiraswasta Alamat Kp. Sawah Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi Obyek Dugaan Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa DKK Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Tersebut Adalah :

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan Nopol : A 2145 V, dan selanjutnya di tebus dengan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol : Ada Tapi Terdakwa Tidak Tahu Nomor rangka Dan No. Mesin Terdakwa Tidak Tahu;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Terdakwa Tidak Tahu;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Terdakwa Tidak Tahu;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna Silver Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Terdakwa Tidak Tahu;
- Adapun Pada Awalnya Terdakwa Tidak Tahu ada Barang lain Yaitu 4 (Empat) Unit Handphone Setelah 2 (dua) Hari Kemudian Terdakwa baru mengetahuinya, yaitu 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421, Milik Siapa Terdakwa Tidak Tahu, 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725 Milik Siapa Terdakwa Tidak Tahu, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami A4 warna Silver Milik Milik Siapa Terdakwa Tidak Tahu;
- Bahwa Cara Kami Melakukan Pemerasan Tidak Menggunakan alat apaun hanya menggunakan Mobil Yang Terdakwa Bawa yaitu kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG Untuk Alat Transportasi Untuk Menuju Desa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten. di Hotel Ciputih Beach dengan menakut – Nakuti Para Korban dengan mengaku sebagai Anggota Polda Banten, dengan Tujuan Supaya Para Korban Menyerahkan Sepeda motornya Dan Handphone Tersebut Yang Mereka Bawa Kepada kami;
- Bahwa yang memiliki Ide Untuk Melakukan Pemerasan Terhadap Para korban Tersebut Adalah Sdr. ADE, Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021 Sekitar Jam 08.00 Wib, Sdr. ADE menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan kata Sdr. ADE Bilang :” Bang ada Motor, Tkp Cikande, Ade Punya Foto, nomor rangka dan Nomor mesin, Kita amankan aja bang “Lalu Terdakwa Jawab :” Barangnya Dimana Dek, A1 Gak” Sdr. ADE Bilang :” Disumur ada kendaraan dari Hasil Tindak Pidana Yang Selanjutnya Di Beli Oleh Scurity di Hotel Ciputih Beach Tepatnya Di Sumur Kab. Pandeglang dan Sdr. ADE untuk menyakinkan Kepada Terdakwa, Sdr. ADE

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan Foto Sepeda Motor dan Tentang Identitas Kenadraan Seperti Nomor Rangka Dan Nomor Mesin dan Sdr. ADE bilang Kepada Terdakwa bahwa Kenadraan yang ada di Foto Tersebut adalah Sepeda Motor TKP Cikande Serang Prov. Banten;

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar dari penjelasan dan di kuatkan foto dari sdr. ade bahwa sepeda motor tersebut adalah TKP Cikande Serang Terdakwa meluncur serang kearah sumur bersama Sdr. ADE dengan menggunkan kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG, sebelum berangkat Terdakwa masih di serang bersama Sdr. ADE, Terdakwa Telpone kepada Sdr. TB. ARIF "Terdakwaa Mau Kelabuan " dan dijawab : " Ya udah bang Kerumah saja " baru berangkat " lalu Terdakwa kerumahnya sdr. TB. ARIF dan ketemu lalu kita ngobrol – ngobrol sama TB. ARIF di akir pembicaraan Terdakwa bilang "BEK (TB) Ayo Kecibaliung Yuk" dan Sdr. TB. ARIF bilang : " Ngapain Bang " dan Terdakwa bilang : " Ya, udah Ikut Saja" lalu kami berangkat bertiga yaitu TB. ARIF, Sdr. ADE dan Terdakwa yang nyopirnya, dari perjalanan tersebut dari labuan menuju Ke Sumur tepatnya Di Citerep Sdr. ADE bilang kepada Terdakwa:" Bang Mapir Dulu Keciterep Kec. Panimbang" tepatnya di pinggir jalan dan diperkenalkan Terdakwa oleh Sdr. ADE Terhadap Sdr. HENDI, Sdr. IYONG, kami ngobrol sebentar, lalu kami berangkat lagi dalam satu mobil tersebut 5 (Lima) orang menuju Kec. Cibaling sebelum sapai Kec. Cibaliung Terdakwa menghubungi melalui HP kepada sdr. IYUS di Cibaliung untuk istirahat dan makan, karena atas keterangan sdr. ADE Nunggu jam 12.00 Wib, malem untuk gerak maka kami istirahat, lalu kami berangkat menuju Kec. Sumur Sekitar Jam. 23.00 Wib, bersama enam orang dalam satu mobil, sesampainya di lokasi di Hotel Ciputih Beach sekitar jam 00.30 Wib, dan kami masuk ke parkiran hotel tersebut lalu Terdakwa mengamankan 1 (satu) Sepeda Motor yang sesuai dengan foto baik kendaraan dan cek identitas kendaraan tersebut dari security Sdr.BUDI, dan karena semua kendaraan tersebut yang terparkir di samping kiri pos tersebut bodong / yang tanpa dilengkapi surat – surat sahnya kendaraan tersebut maka sekalian kami bawa;
- Bahwa Terdakwa selaku anggota polisi apa bila seorang polisi mengamankan atau menyita barang dan/atau benda tersebut anggota tersebut harus mengeluarkan bukti penerimaan barang atau benda dari pihak penguasa benda, yaitu berupa surat tanda penerimaan atau surat penyitaan dan bila seseorang anggota polisi melakukan pengambilan barang yang di duga ada keterkaitan dalam tindak pidana, anggota tersebut harus mengeluarkan surat dari institusinya, dan apa bila seorang anggota tersebut tidak mengeluarkan surat berarti sama saja merampas hak milik seseorang atau institusi pemilik barang sewenang – wenang;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berikut teman – teman Terdakwa sewaktu melakukan mengamankan yang menjadi obyek tidak pidana Terdakwa tidak mengeluarkan surat apapun;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota polres pandeglang dan sdr. TB. ARIF, yang setatusnya anggota polres pandeglang dalam rangka DPO dan tidak ada anggota Polda Banten dalam kasus ini;
- Bahwa Peranan Terdakwa, Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG Dan Sdr. IYUS, dalam Melakukan Pemerasan tersebut yaitu :
 - Terdakwa Membawa Mobil Merk Suzuki R3 Nopol : A 1363 BG Samapi Di TKP, Lalu, Mengecek Kendaraan Yang Di pegang Saudara Budi mencocokkan Sesuai Nomor Rangka / Mesin Sesuai Di Handpone Sdr. ADE Serta Mengintrograsi Terhadap Sdr. BUDI tetang asal – usul kendaraan dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.- (lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. BUDI;
 - sdr. TB. ARIF, menemani saja serta mengawasi daerah sekitar Serta Membawa Sepeda Motor Merk HONDA Beat Street warna Silver Sampai Labuan;
 - Sdr. ADE, Peranya Mengetrogarsi semuanya dan Memponis ada salah Satu korban Sdr. JUANDA bahwa Dirinya sering jual Beli Kendaraan (481),Serta Membawa r2 Honda Beat warna Hitam Sampai Labuan;
 - Sdr. HENDI, Membawa Honda Beat Warna Hitem Drair Tempat kejadian Ke Labuan;
 - Sdr. KIYONG, Yang Membawa Sepeda Motor Merk Honda Beat street Warna Hitem Dari Tkp. Sampai Ke Kec. Labuan
 - Sdr. Iyus, Membawa Beat Milik Budi Sebelum Diberikan Kepada BUDI, Setelah Memberikan Kendaraan tersebut Sdr. IYUS Ikut Terdakwa Ke Kec. Labuan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barang berupa sepeda motor Terdakwa simpan dilabuan, sedangkan untuk handpone awalnya Terdakwa tidak tahu, ternyata sdr. ADE mengambil handpone pemilik para korban tersebut selajutnya di bagi – bagi antara Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG Dan Sdr. IYUS,Itupun setelah dua Hari kemudian;
- Bahwa Pada Hari minggu Tanggal 28 Maret 2021 Sekitar Jam 14.00 Wib Terdakwa ditelpone Oleh sdr. ADE dengan kata :” Bang, Permasalahan Rame Unit Minta dikembalikan “ mendengar hal tersebut Terdakwa berusaha mengembalikan dan mengumpulkan sepeda motor yang kami ambil dan kami serahkan kepada Sdr. IRHAN, Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. IRHAN untuk di Jembatani musyawarah atara korban dan pihak kami;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit sepeda motor merk honda beat tersebut sebelum Ke Sdr. IRHAN Terdakwa melalui sdr. HENDI akan tetapi Terdakwa yakin sdr. HENDI menyerahkan kepada IRHAN karena , Sdr. IRHAN pernah menghubungi Terdakwa bahwa ke 4 kendaraan sudah Terdakwa serahkan Ke polsek Sumur serta Handponenya kurang satu akan tetapi sudah ada gantinya udah dibelikan sdr. HENDI dan semua Barang Tersebut Sudah Terdakwa Serahkan Ke polsek Sumur Yaitu pada hari Lupa Bulan April 2021 dan Kami Menyerahkan ke Pada sdr. IRHAN pada tanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan (1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Hitam 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. kita langsung membawanya pulang sedangkan 5.1 (satu) unit R2 Honda Beat Warn Merah Putih kami kembalikan kepada Sdr. BUDI dan 1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam.di simpan di rumah IYONG 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Hitam di simpan di rumah ADE 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. Di simpan di rumah ENDI, dan saat itu kami belum mempunyai rencana mau di apakan setelah mendapat kendaraan tersebut, selama 1x24Jam tiba-tiba tanggal 28 Maret 2021, sekitar jam 13.00 Wib saudara ADE nelfon Terdakwa , bang ada masalah di sumur yang masalah motor bodong” mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi IRHAN (Opsnal Polres Pandeglang) dan kordinasi, kemudian 4 (empat kendaran hasil pemerasan tersebut di serahkan oleh ENDI kepada IRHAN, kemudian oleh IRHAN di berikan kepada polsek sumur untuk di mediasi kepada pemilik motor Bodong tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual kendaraan Bodong, dan untuk (1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam.) yang sudah kami amankan tidak sempat di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa-siapaakah dari 4 kendaraan (1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam.), akan tetapi Terdakwa menduga bahwa teman-teman Terdakwa ada yang mengetahui atau mengingat di karnakan saat itu kendaraan tersebut yang membawa/menaiki ke arah Labuan adalah Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG sedangkan Terdakwa dan Sdr. IYUS mengendarai mobil ERTIGA;
- Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan di karnakan saat Itu ADE menjelaskan bahwa para korban tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Sumur, di karnakan Hanpone para korban di ambil oleh teman-teman

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat perjalanan Pulang Terdakwa dan IYUS mengendarai Mobil ERTIGA, kemudian IYUS bilang "bang Terdakwa ngambil Hp XIOMI dari mereka satu" Terdakwa jawab "kenapa kamu ambil nanti malah jadi masalah" mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung meminta Hanpone tersebut dari IYUS, dan membuangnya di Jalan, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG juga meminta Hanpone korban;

- Bahwa adapun untuk kerugian (1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Hitam 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. Dan 5.1 (satu) unit R2 Honda Beat Warn Merah Putih, Apabila kendaraan tersebut di sertai Surat-surat STNK dan BPKB, sekitar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) per Unit, jadi sekitar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) akan tetapi untuk untuk kendaraan bodong Terdakwa tidak dapat memperkirakan di kamakan Terdakwa belum menjual dan tidak pernah menjual;
- Bahwa untuk 1. Hanpone Nokia, sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 2. Hanpone VIVO Y12 sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). 3. Hnpone VIVO Y81 sekitar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) 4. Hanpone XIOMI 4 seharga Rp. 300.000,-(tiga rtus ribu rupiah), untuk keseluruhan Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk harga Seken;
- Bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG, untuk mengikut Terdakwa, Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG dan Sdr. IYUS tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Plat Nomor 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG, Milik Terdakwa Tersebut, Aslinya Bukan Itu akan Tetapi F 1493 PO dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ310540;
- Bahwa Terdakwa mengganti Plat Nomor 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga milik Terdakwa tersebut sudah selama 6 (Enam) bulan, adapun alasan Terdakwa mengganti plat selama enam bulan tersebut dengan maksud nomor cantik / nomor bagus aja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengati plat Nomor Kendaraan milik Terdakwa menjadi A 1363 BG dengan maksud dan tujuan, Supaya plat Nomor tersebut apa bila dilakukan pengecekan tidak bisa mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut dan kami tidak bisa ketahuan identitasnya;
- Bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG yang ditujukan pemriksa kepada Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga yang Terdakwa pake untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Provinsi Banten di Hotel Ciputih Beach tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib;

- Bahwa Selama 6 (Enam) Bulan tersebut Terdakwa mengganti dengan Palt Nomor : A 1363 BG dan kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke kantor Terdakwa bekerja Di Polres Pandeglang adalah sering, lebih dari 10 (Sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa plat nomor : A 2145 VU, Nomor Mesin : JA121E635203, Nomor Rangka : Rusak;
- 1 (satu) Dus Book Handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan No IMEI1 : 869752041551439, IMEI2 : 869752041551421;
- 1 (satu) Dus Book handphone merk Nokoa type 110 warna Hitam dengan No IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 35770115446725;
- 1 (satu) Dus Book Handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;
- 4 (empat) Kendaraan Sepeda Motor dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna Silver, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak.
- 2 (dua) Unit Handphone dengan rincian sevagai berikut :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 110 warna Hitam dengan No IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 35770115446725;
- 1 (satu) Unit R4 Merk Suzuki Type Mini Bus Model R3 Warna Abu-Abu Metalik dengan No.Pol. : A 1363 BG, dengan Nomoe Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SH1310540;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : F 1493 PO, dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SH1310540 Atas Nama : INDRIASARI, S.Kom., Alamat : Griya Alam Sentosa Rt. 04/8, Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi BGR.;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perampasan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi Korban dari Dugaan Tindak Pidana Tersebut Adalah Karyawan di Hotel Ciputih Beach dan Yang Terdakwa tahu Salah Satu Korbanya Bernama : BUDI karena dirinya memperkenalkan diri dan Bekerja di security di Hotel Ciputih Beach Sedangkan yang Lainnya Terdakwa Tidak Tahu, yang Terdakwa Tahu Berjumlah 5 (Lima) Orang;
- Bahwa yang melakukan pemerasan selain terdakwa adalah :
 - Sdr. TB. ARIF, Umur Sekitar 34 Tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Kp. Karet Desa Teluk Kec. Labuan Kab . Pandeglang;
 - Sdr. ADE, Umur Sekitar 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Maja Kel. Sukaratu Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
 - Sdr. HENDI, Umur sekitar 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Katu Miri Kec. Cigelis Kab. Pandeglang;
 - Sdr. KIYONG, Umur Sekitar 35 Tahun, Untuk Pekerjaan Dan alamat Terdakwa Tidak Tahu Karena Ketemuan Di Citerep Panimbang;
 - Sdr. IYUS, Umur Sekitar 45 Tahun, Untuk Pekerjaanya Wiraswasta Alamat Kp. Sawah Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi Obyek Dugaan Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa DKK Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Tersebut Adalah :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih Dengan Nopol : A 2145 V, dan selajutnyadi tebus dengan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol : Ada Tapi Terdakwa Tidak Tahu Nomor rangka Dan No. Mesin Terdakwa Tidak Tahu;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Terdakwa Tidak Tahu;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Terdakwa Tidak Tahu;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honta beat street warna Silver Dengan No.pol , Nomor Rangka Dan No. Mesin Terdakwa Tidak Tahu;
- Adapun Pada Awalnya Terdakwa Tidak Tahu ada Barang lain Yaitu 4 (Empat) Unit Hendpone Setelah 2 (dua) Hari Kemudian Terdakwa baru mengetahuinya, yaitu 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i Warna Agate red dengan no IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 81 warna Hitam dengan no IMEI1: 869752041551439, IMEI2 :869752041551421, Milik Siapa Terdakwa Tidak Tahu, 1 (satu) buah handphone merk nokia type 110 warna Hitam dengan no IMEI1: 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725 Milik Siapa Terdakwa Tidak Tahu, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiom i A4 warna Silver Milik Milik Siapa Terdakwa Tidak Tahu;
- Bahwa Cara Kami Melakukan Pemerasan Tidak Menggunkan alat apaun hanya menggunkan Mobil Yang Terdakwa Bawa yaitu kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG Untuk Alat TranPortasi Untuk Menuju Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten. di Hotel Ciputih Beach dengan menakut – Nakuti Para Korban dengan mengaku sebagai Anggota Polda Banten, dengan Tujuan Supaya Para Korban Menyerahkan Sepeda motornya Dan Hendpone Tersebut Yang Mereka Bawa Kepada kami;
- Bahwa yang memiliki Ide Untuk Melakukan Pemerasan Terhadap Para korban Tersebut Adalah Sdr. ADE, Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021 Sekitar Jam 08.00 Wib, Sdr. ADE menghubungi Terdakwa melalui Hendpone dengan kata Sdr. ADE Bilang :” Bang ada Motor, Tkp Cikande, Ade Punya Foto, nomor rangka dan Nomor mesin, Kita amankan aja bang “Lalu Terdakwa Jawab :” Barangnya Dimana Dek, A1 Gak“ Sdr. ADE Bilang :” Disumur ada kendaraan dari Hasil Tindak Pidana Yang Selajutnya Di Beli Oleh Scurity di Hotel Ciputih Beach Tepatnya Di Sumur Kab. Pandeglang dan Sdr. ADE untuk menyakinkan Kepada Terdakwa, Sdr. ADE Menujukan Foto Sepeda Motor dan Tetang Identitas Kenadraan Seperti Nomor Rangka Dan Nomor Mesin dan Sdr. ADE bilang Kepada Terdakwa bahwa Kenadraan yang ada di Foto Tersebut adalah Sepeda Motor TKP Cikande Serang Prov. Banten;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar dari penjelasan dan di kuatkan foto dari sdr. ade bahwa sepeda motor tersebut adalah TKP Cikande Serang Terdakwa

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluncur serang kearah sumur bersama Sdr. ADE dengan menggunakan kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG, sebelum berangkat Terdakwa masih di serang bersama Sdr. ADE, Terdakwa Telpone kepada Sdr. TB. ARIF "Terdakwaa Mau Kelabuan " dan dijawab : " Ya udah bang Kerumah saja " baru berangkat " lalu Terdakwa kerumahnya sdr. TB. ARIF dan ketemu lalu kita ngobrol – ngobrol sama TB. ARIF di akir pembicaraan Terdakwa bilang "BEK (TB) Ayo Kecibaliung Yuk" dan Sdr. TB. ARIF bilang : " Ngapain Bang " dan Terdakwa bilang : " Ya, udah Ikut Saja" lalu kami berangkat bertiga yaitu TB. ARIF, Sdr. ADE dan Terdakwa yang nyopirnya, dari perjalanan tersebut dari labuan menuju Ke Sumur tepatnya Di Citerep Sdr. ADE bilang kepada Terdakwa." Bang Mapir Dulu Keciterep Kec. Panimbang" tepatnya di pinggir jalan dan diperkenalkan Terdakwa oleh Sdr. ADE Terhadap Sdr. HENDI, Sdr. IYONG, kami ngobrol sebentar, lalu kami berangkat lagi dalam satu mobil tersebut 5 (Lima) orang menuju Kec. Cibaling sebelum sapaai Kec. Cibaliung Terdakwa menghubungi melalui HP kepada sdr. IYUS di Cibaliung untuk istirahat dan makan, karena atas keterangan sdr. ADE Nunggu jam 12.00 Wib, malem untuk gerak maka kami istirahat, lalu kami berangkat menuju Kec. Sumur Sekitar Jam. 23.00 Wib, bersama enam orang dalam satu mobil, sesampainya di lokasi di Hotel Ciputih Beach sekitar jam 00.30 Wib, dan kami masuk ke parkiran hotel tersebut lalu Terdakwa mengamankan 1 (satu) Sepeda Motor yang sesuai dengan foto baik kendaraan dan cek identitas kendaraan tersebut dari security Sdr.BUDI, dan karena semua kendaraan tersebut yang terparkir di samping kiri pos tersebut bodong / yang tanpa dilengkapi surat – surat sahnya kendaraan tersebut maka sekalian kami bawa;

- Bahwa Terdakwa selaku anggota polisi apa bila seorang polisi mengamankan atau menyita barang dan/atau benda tersebut anggota tersebut harus mengeluarkan bukti penerimaan barang atau benda dari pihak penguasa benda, yaitu berupa surat tanda penerimaan atau surat penyitaan dan bila seseorang anggota polisi melakukan pengambilan barang yang di duga ada keterkaitan dalam tindak pidana, anggota tersebut harus mengeluarkan surat dari institusinya, dan apa bila seorang anggota tersebut tidak mengeluarkan surat berarti sama saja merampas hak milik seseorang atau institusi pemilik barang sewenang – wenang;
- Bahwa Terdakwa berikut teman – teman Terdakwa sewaktu melakukan mengamankan yang menjadi obyek tidak pidana Terdakwa tidak mengeluarkan surat apapun;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota polres pandeglang dan sdr. TB. ARIF, yang setatusnya anggota polres pandeglang dalam rangka DPO dan tidak ada anggota Polda Banten dalam kasus ini;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan Terdakwa, Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG Dan Sdr. IYUS, dalam Melakukan Pemerasan tersebut yaitu :
 - Terdakwa Membawa Mobil Merk Suzuki R3 Nopol : A 1363 BG Samapi Di TKP, Lalu, Mengecek Kendaraan Yang Di pegang Saudara Budi mencocokkan Sesuai Nomor Rangka / Mesin Sesuai Di Handpone Sdr. ADE Serta Mengintrograsi Terhadap Sdr. BUDI tetang asal – usul kendaraan dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.- (lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. BUDI;
 - sdr. TB. ARIF, menemani saja serta mengawasi daerah sekitar Serta Membawa Sepeda Motor Merk HONDA Beat Street warna Silver Sampai Labuan;
 - Sdr. ADE, Peranya Mengetrogarsi semuanya dan Memponis ada salah Satu korban Sdr. JUANDA bahwa Dirinya sering jual Beli Kendaraan (481),Serta Membawa r2 Honda Beat warna Hitam Sampai Labuan;
 - Sdr. HENDI, Membawa Honda Beat Warna Hitem Draai Tempat kejadian Ke Labuan;
 - Sdr. KIYONG, Yang Membawa Sepeda Motor Merk Honda Beat street Warna Hitem Dari Tkp. Sampai Ke Kec. Labuan
 - Sdr. Iyus, Membawa Beat Milik Budi Sebelum Diberikan Kepada BUDI, Setelah Memberikan Kendaraan tersebut Sdr. IYUS Ikut Terdakwa Ke Kec. Labuan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barang berupa sepeda motor Terdakwa simpan dilabuan, sedangkan untuk handpone awalnya Terdakwa tidak tahu, ternyata sdr. ADE mengambil handpone pemilik para korban tersebut selajutnya di bagi – bagi antara Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG Dan Sdr. IYUS,Itupun setelah dua Hari kemudian;
- Bahwa Pada Hari minggu Tanggal 28 Maret 2021 Sekitar Jam 14.00 Wib Terdakwa ditelphone Oleh sdr. ADE dengan kata :” Bang, Permasalahan Rame Unit Minta dikembalikan “ mendengar hal tersebut Terdakwa berusaha mengembalikan dan mengumpulkan sepeda motor yang kami ambil dan kami serahkan kepada Sdr. IRHAN, Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. IRHAN untuk di Jembatani musyawarah atara korban dan pihak kami;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit sepeda motor merk honda beat tersebut sebelum Ke Sdr. IRHAN Terdakwa melalui sdr. HENDI akan tetapi Terdakwa yakin sdr. HENDI menyerahkan kepada IRHAN karena , Sdr. IRHAN pernah menghubungi Terdakwa bahwa ke 4 kendaraan sudah Terdakwa serahkan Ke polsek Sumur serta Handponenya kurang satu akan tetapi sudah ada gantinya udah dibeliakan sdr. HENDI dan semua Barang Tersebut Sudah Terdakwa Serahkan Ke polsek Sumur Yaitu pada hari Lupa Bulan April 2021 dan Kami Menyerahkan ke Pada sdr. IRHAN pada tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan (1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Hitam 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. kita langsung membawanya pulang sedangkan 5.1 (satu) unit R2 Honda Beat Warn Merah Putih kami kembalikan kepada Sdr. BUDI dan 1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. di simpan di rumah IYONG 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Hitam di simpan di rumah ADE 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. Di simpan di rumah ENDI, dan saat itu kami belum mempunyai rencana mau di apakan setelah mendapat kendaraan tersebut, selama 1x24Jam tiba-tiba tanggal 28 Maret 2021, sekitar jam 13.00 Wib saudara ADE nelfon Terdakwa, bang ada masalah di sumur yang masalah motor bodong” mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi IRHAN (Opsnal Polres Pandeglang) dan kordinasi, kemudian 4 (empat kendaran hasil pemerasan tersebut di serahkan oleh ENDI kepada IRHAN, kemudian oleh IRHAN di berikan kepada polsek sumur untuk di mediasi kepada pemilik motor Bodong tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual kendaraan Bodong, dan untuk (1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam.) yang sudah kami amankan tidak sempat di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa-siapa dari 4 kendaraan (1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver 4. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam.), akan tetapi Terdakwa menduga bahwa teman-teman Terdakwa ada yang mengetahui atau mengingat di karnakan saat itu kendaraan tersebut yang membawa/menaiki ke arah Labuan adalah Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG sedangkan Terdakwa dan Sdr. IYUS mengendarai mobil ERTIGA;
- Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan di karnakan saat itu ADE menjelaskan bahwa para korban tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Sumur, di karnakan Hanpone para korban di ambil oleh teman-teman Terdakwa, saat perjalanan Pulang Terdakwa dan IYUS mengndarai Mobil ERTIGA, kmeudian IYUS bilang” bang Terdakwa ngambil Hp XIOMI dari mereka satu” Terdakwa jawab” kenapa kamu ambil nanti malah jadi masalah” mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung meminta Hanpone trsebut dari IYUS, dan membuangnya di Jalan, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG juga meminta Hanpone korban;
- Bahwa adapapun untuk kerugian (1. 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. 2. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Silver, 3. 1 (satu) Honda Beat Stret warna Hitam 4.

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna Hitam. Dan 5.1 (satu) unit R2 Honda Beat Warn Merah Putih, Apabila kendaraan tersebut di sertai Surat-surat STNK dan BPKB, sekitar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) per Unit, jadi sekitar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) akan tetapi untuk untuk kendaraan bodong Terdakwa tidak dapat memperkirakan di kamakan Terdakwa belom menjual dan tidak pernah menjual;

- Bahwa untuk 1. Hanpone Nokia, sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 2. Hanpone VIVO Y12 sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). 3. Hnpone VIVO Y81 sekitar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) 4. Hanpone XIOMI 4 seharga Rp. 300.000,-(tiga rtus ribu rupiah), untuk keseluruhan Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk harga Seken;
- Bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG, untuk mengakut Terdakwa, Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG dan Sdr. IYUS tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Plat Nomor 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG, Milik Terdakwa Tersebut, Aslinya Bukan Itu akan Tetapi F 1493 PO dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ310540;
- Bahwa Terdakwa mengganti Plat Nomor 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga milik Terdakwa tersebut sudah selama 6 (Enam) bulan, adapun alasan Terdakwa mengganti plat selama enam bulan tersebut dengan maksud nomor cantik / nomor bagus aja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengati plat Nomor Kendaraan milik Terdakwa menjadi A 1363 BG dengan maksud dan tujuan, Supaya plat Nomor tersebut apa bila dilakukan pengecekan tidak bisa mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut dan kami tidak bisa ketahuan identitasnya;
- Bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga No.pol : A 1363 BG yang ditujukan pemriksa kepada Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Silver R Tiga yang Terdakwa pake untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten di Hotel Ciputih Beach tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib;
- Bahwa Selama 6 (Enam) Bulan tersebut Terdakwa mengganti dengan Palt Nomor : A 1363 BG dan kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke kantor Terdakwa bekerja Di Polres Pandeglang adalah sering, lebih dari 10 (Sepuluh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DADY HENDRAWANSYAH Bin SUPARDI bersama dengan Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO), Sdr. IYONG (DPO) dan Sdr. IYUS (DPO), saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, saksi AHMAD Bin SAMAN dan saksi DARMA Bin RASMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dady Hendrawansyah Bin Supardi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki motor dan handphone tersebut dengan melawan hak, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Ciputih Beach Dasa. Kertamukti Kecamatan. Sumur Kabupaten. Pandeglang, Provinsi Banten dengan menakut nakuti mengaku sebagai Anggota Polda Banten, dengan tujuan supaya para korban menyerahkan sepeda motornya dan Handpone yang mereka bawa kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "Telah Terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, untuk mendapatkan uang motor dan handphone sebelumnya terdakwa memeras saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dan saksi AHMAD Bin SAMAN untuk menyerahkan motor dan handphone dengan cara mengatakan kami anggota polisi dari Polda Banten sedang mencari sepeda motor sambil menunjukan sebuah foto kendaraan sepeda motor di handphone milik Terdakwa dan foto yang ditampilkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM mau dibawa sepeda motor berikut saksi BUDI dan juga akan membawa sepeda motor semuanya yang ada disini ini kan semuanya motor bodong dan mengancam kepada para saksi bahwa akan dibawa semuanya ke Polda Banten yang menyebabkan saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, dan saksi AHMAD Bin SAMAN merasa ketakutan dan menyerahkan motor serta handphone;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tidak memiliki wewenang pada saat kejadian tersebut diatas karena tidak dalam rangka tugas untuk melakukan penindakan serta tidak memilki surat tugas dan menyalagunakan provesinya sebagai anggota polri untuk menakut nakuti guna mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu" Telah Terpenuhi;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih Tanpa Plat Nomor : A 2145 VU, Nomor Mesin : JA121E635203, Nomor Rangka : Rusak;
dipersidangan terbukti milik Saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM;
- 1 (satu) Dus Book handphone merk Vivo 81 warna hitam dengan No. IMEI1 : 869752041551439, IMEI : 869752041551421;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;
dipersidangan terbukti milik Saksi JUANDA Bin RASDI;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;
dipersidangan terbukti milik Saksi DIDIN Bin ARIF;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna silver, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;
dipersidangan terbukti milik Saksi DARMA Bin RASMAN;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;
dipersidangan terbukti milik Saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No. IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;
- 1 (satu) Dus Book handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No. IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;
dipersidangan terbukti milik Saksi DIDIN Bin ARIF;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 110 warna hitam dengan No. IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725.
- 1 (satu) Dus Book handphone merk Nokia type 110 warna hitam dengan No. IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725;

dipersidangan terbukti milik Saksi HERMAN Bin (Alm) SATRA;

Barang bukti tersebut di atas adalah bukan milik terdakwa serta akibat kejadian terdakwa bersama teman-temannya Sdr. ADE (DPO), Sdr. TB ARIF (DPO), Sdr. HENDI (DPO), Sdr. IYONG (DPO) dan Sdr. IYUS (DPO), saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, saksi AHMAD Bin SAMAN dan saksi DARMA Bin

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” Telah Terpenuhi;

Ad.5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dimaksud Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) maksudnya di sini ada sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Peranan Terdakwa, Sdr. TB. ARIF, Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG Dan Sdr. IYUS, dalam Melakukan Pemerasan tersebut yaitu :

- Terdakwa Membawa Mobil Merk Suzuki R3 Nopol : A 1363 BG Samapi Di TKP, Lalu, Mengecek Kendaraan Yang Di pegang Saudara Budi mencocokkan Sesuai Nomor Rangka / Mesin Sesuai Di Handpone Sdr. ADE Serta Mengintrograsi Terhadap Sdr. BUDI tetang asal – usul kendaraan dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.- (lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. BUDI;
- sdr. TB. ARIF, menemani saja serta mengawasi daerah sekitar Serta Membawa Sepeda Motor Merk HONDA Beat Street warna Silver Sampai Labuan;
- Sdr. ADE, Peranya Mengetrogarsi semuanya dan Memponis ada salah Satu korban Sdr. JUANDA bahwa Dirinya sering jual Beli Kendaraan (481),Serta Membawa r2 Honda Beat warna Hitam Sampai Labuan;
- Sdr. HENDI, Membawa Honda Beat Warna Hitem Drair Tempat kejadian Ke Labuan;
- Sdr. KIYONG, Yang Membawa Sepeda Motor Merk Honda Beat street Warna Hitem Dari Tkp. Sampai Ke Kec. Labuan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Iyus, Membawa Beat Milik Budi Sebelum Diberikan Kepada BUDI, Setelah Memberikan Kendaraan tersebut Sdr. IYUS Ikut Terdakwa Ke Kec. Labuan;

Bahwa setelah perbuatan tersebut barang berupa sepeda motor Terdakwa simpan dilabuan, sedangkan untuk handpone awalnya Terdakwa tidak tahu, ternyata sdr. ADE mengambil handpone pemilik para korban tersebut selajutnya di bagi – bagi antara Sdr. ADE, Sdr. HENDI, Sdr. KIYONG Dan Sdr. IYUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Turut serta melakukan perbuatan tindak pidana” Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama telah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemerasan”;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih Tanpa Plat Nomor : A 2145 VU, Nomor Mesin : JA121E635203, Nomor Rangka : Rusak;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terbukti milik Saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM;

- 1 (satu) Dus Book handphone merk Vivo 81 warna hitam dengan No. IMEI1 : 869752041551439, IMEI2 : 869752041551421;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

dipersidangan terbukti milik Saksi JUANDA Bin RASDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JUANDA Bin RASDI;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

dipersidangan terbukti milik Saksi DIDIN Bin ARIF maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DIDIN Bin ARIF;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna silver, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

dipersidangan terbukti milik Saksi DARMA Bin RASMAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DARMA Bin RASMAN;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

dipersidangan terbukti milik Saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No. IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;

- 1 (satu) Dus Book handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No. IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;

dipersidangan terbukti milik Saksi DIDIN Bin ARIF maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DIDIN Bin ARIF;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 110 warna hitam dengan No. IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725.

- 1 (satu) Dus Book handphone merk Nokia type 110 warna hitam dengan No. IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725;

dipersidangan terbukti milik Saksi HERMAN Bin (Alm) SATRA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HERMAN Bin (Alm) SATRA;

- 1 (satu) unit R4 Merk Suzuki Type Mini Bus Model R3 warna abu-abu metalik dengan No.Pol : A 1363 BG, dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SH1310540;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) No.Pol : F 1493 PO, dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SH1310540 Atas nama : INDRIASARI S.KOM, Alamat : Griya Alam Sentosa Rt.04/8, Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi BGR;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;

dipersidangan terbukti disita melalui terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM, saksi DIDIN Bin ARIF, saksi JUANDA Bin RASDI, saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA, saksi AHMAD Bin SAMAN dan saksi DARMA Bin RASMAN;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menyalahgunakan pekerjaannya sebagai anggota polri untuk melakukan perbuatan tindak pidana;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai anggota polri yang taat hukum;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak nama baik institusi polri khususnya Polda Banten dan Polres Pandeglang sebagai tempat terdakwa berdinass;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dady Hendrawansyah Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta Melakukan Pemerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) bulan**;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih Tanpa Plat Nomor : A 2145 VU, Nomor Mesin : JA121E635203, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi BUDI ISNAENI Bin TARSIM.

- 1 (satu) Dus Book handphone merk Vivo 81 warna hitam dengan No. IMEI1 : 869752041551439, IMEI2 : 869752041551421;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi JUANDA Bin RASDI.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN Bin ARIF.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat street warna silver, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi DARMA Bin RASMAN.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Tanpa Plat Nomor, Nomor Mesin : Rusak, Nomor Rangka : Rusak;

Dikembalikan kepada Saksi HERMAN HARIYANTO Bin SATRA.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No. IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;
- 1 (satu) Dus Book handphone merk VIVO Y12i warna Agate red dengan No. IMEI1 : 862989059229238, IMEI2 : 862989059229220;

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN Bin ARIF.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 110 warna hitam dengan No. IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725;
- 1 (satu) Dus Book handphone merk Nokia type 110 warna hitam dengan No. IMEI1 : 357701105446720, IMEI2 : 357701105446725;

Dikembalikan kepada Saksi HERMAN Bin (Alm) SATRA.

- 1 (satu) unit R4 Merk Suzuki Type Mini Bus Model R3 warna abu-abu metalik dengan No.Pol : A 1363 BG, dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka : MHYKZE81SH1310540;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) No.Pol : F 1493 PO, dengan Nomor Mesin : K14BT1242124, Nomor Rangka :

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SH1310540 Atas nama : INDRIASARI S.KOM, Alamat : Griya
Alam Sentosa Rt.04/8, Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi BGR;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021,
oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Adriana,
S.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita
Hadiyanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang di
Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Adriana, S.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H..

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)